Matrik Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Terdapat Perbedaan Pengaturan Organ Pengurus BUMD** | | | | | | | |
| Perda No. 9 Tahun 2015 | | | PP No. 54 Tahun 2017, Permendagri No.37 Tahun 2018, | | | | Keterangan/ saran |
| Pasal 6  Pengurus Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha terdiri dari:   1. Direksi 2. Badan Pengawas | | | Pasal 29 PP No. 54 Tahun 2017   1. Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD. 2. Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri atas: 3. **KPM;** 4. Dewan Pengawas; dan 5. Direksi. | | | | Dalam Ketentuan PP 54 Tahun 2017, KPM sebagai salah satu struktur organ pengurus BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah  KPM menurut Pasal 1 angka 14 PP 54 Tahun 2017 :  “Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas”  Berdasarkan ketentuan PP tersebut, Kepala Daerah (Bupati) mempunyai 2 kapasitas/ peran yang berbeda, yaitu Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan dalam Perumda (KPM) |
| 1. **Terdapat Perbedaan Pengaturan Modal BUMD** | | | | | | | |
| Pasal 5   1. Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). 2. Modal awal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.5.728.546.869,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), *ekuivalen* dengan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 3. Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah modal disetor yang merupakan bagian kepemilikan Pemerintah Daerah baik untuk sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dapat diperoleh dari : 5. Cadangan umum yang diperoleh dari bagian laba usaha; 6. Penyertaan modal Pemerintah Daerah; 7. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 8. Ketentuan lain mengenai Modal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diatur dan ditetapkan oleh Bupati. | | | Pasal 19 PP No. 54 Tahun 2017   1. Sumber modal BUMD terdiri atas:   a. penyertaan modal Daerah;  b. pinjaman,  c. hibah; dan  d. sumber modal lainnya.   1. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:   a. APBD; dan/atau  b. konversi dari pinjaman.   1. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:    1. Daerah;    2. BUMD lainnya; dan/atau    3. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari: 3. Pemerintah Pusat; 4. Daerah; 5. BUMD lainnya; dan/atau 6. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:   a. kapitalisasi cadangan;  b. keuntungan revaluasi aset; dan  c. agio saham.  Pasal 21   1. Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:    1. pendirian BUMD;    2. penambahan modal BUMD; dan    3. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. 2. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. 3. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. 4. Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.   Pasal 22   * + - 1. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.       2. Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.       3. Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.       4. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. | | | | * + 1. Pada Perda No. 9 Tahun 2015, ketentuan mengenai sumber modal BUMD tidak dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan pasal, namun tersirat pada bunyi Pasal 5 ayat (4) yaitu :  1. Cadangan umum yang diperoleh dari bagian laba usaha; 2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah; 3. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.   sedangkan PP 54 Tahun 2017 mengatur secara tegas, jelas dan rinci sumber modal BUMD :   1. penyertaan modal Daerah;    1. APBD; dan/atau    2. konversi dari pinjaman. 2. pinjaman,    1. Daerah;    2. BUMD lainnya; dan/atau    3. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   c. hibah;   * 1. Pemerintah Pusat;   2. Daerah;   3. BUMD lainnya; dan/atau   4. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   d. sumber modal lainnya.   1. kapitalisasi cadangan; 2. keuntungan revaluasi aset; dan 3. agio saham. 4. Pada ketentuan PP, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada saat pendirian BUMD baik berupa Modal Dasar dan Modal Disetor , selain berbentuk uang dapat juga dapat berbentuk barang. Barang tersebut harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang tersebut dijadikan Penyertaan Modal Daerah. |
| 1. **Terdapat perbedaan pengaturan mengenai pengangkatan, persyaratan, masa jabatan, tugas dan wewenang, penghasilan, dan pemberhentian Dewan Pengawas** | | | | | | | |
| Pasal 21ayat (1)  **Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.** | | | Pasal 3 Permendagri No. 37 Tahun 2018  **Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM** dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS. | | | | Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah  Perlu dibedakan kapasitas Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Bupati sebagai KPM (Organ BUMD) |
| Pasal 21 ayat (2)  Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kalangan profesional. | | | Pasal 36 PP No. 54 Tahun 2017   1. Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. | | | | Dalam penjelasan Pasal 36 PP 54 Tahun 2017 yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.  Sedangkan pada penjelasan ayat 2 Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. |
| Pasal 21 ayat (3)  Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :   1. mempunyai pengalaman dibidang keahliannya; 2. menyediakan waktu yang cukup; 3. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; 4. pendidikan minimal Sarjana (S1); 5. dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya; 6. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. | | | Pasal 38 PP No. 54 Tahun 2017  Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:   * 1. sehat jasmani dan rohani;   2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;   3. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;   4. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;   5. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;   6. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);   7. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;   8. tidak pernah dinyatakan pailit;   9. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;   10. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan   11. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. | | | | Saran:  Ketentuan Pasal 21 ayat (3) untuk disesuaikan dengan ketentuan Pasal 38 PP 54 Tahun 2017 |
| Pasal 21 ayat (5)  Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan dengan Keputusan Bupati**. | | | Pasal 3 Permendagri No. 37 Tahun 2018  **Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM** dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.  Pasal 25 Permendagri No. 37 Tahun 2018  Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan:  a. **keputusan KPM bagi Perumda;**  b…… | | | | Pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) Perda, kapasitas Bupati belum dibedakan antara Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah/ Bupati sebagai Organ BUMD, sedangkan pada ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 37 Tahun 2018, pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan oleh KPM (Bupati sebagai Organ Pengurus BUMD) |
| Pasal 22 ayat (1)  Jumlah Anggota Dewan Pengawas maksimal 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua) orangmenjadi anggota. | | | Pasal 41 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017  Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. | | | |  |
| Pasal 23 ayat (1)  Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. | | | Pasal 42 PP No. 54 Tahun 2017  Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. | | | | Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Perda sebenarnya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 PP 54 Tahun 2017, tetapi bisa menjadi pertimbangan apabila ketentuan masa jabatan Dewan Pengawas disamakan dengan ketentuan PP |
| Pasal 24  Dewan Pengawas mempunyai tugas, sebagai berikut :   1. mengawasi kegiatan Direktur; 2. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur; 3. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur; 4. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; 5. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/rugi; 6. menyampaikan laporan secara tertulis per semester tentang perkembangan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha kepada Bupati; 7. menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.   Pasal 25  Dewan Pengawas mempunyai wewenang, sebagai berikut:   1. membahas Rencana Kerja dan program kerja Perusahaan sebelum mendapatkan pengesahan Bupati; 2. menilai kinerja Direktur dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; 3. meminta keterangan kepada Direktur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; 4. mengusulkan pemberhentian sementara Direktur kepada Bupati; 5. memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Direktur atas pelaksanaan rencana kerja dan program kerja.   Pasal 26   1. Dewan Pengawasmengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 2. Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar kesepakatan anggota. 3. Untuk setiap rapat dibuat Notulen Rapat. | | | Pasal 43 ayat (1), (3) dan (6) PP No. 54 Tahun 2017   1. Dewan Pengawas bertugas:    1. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan    2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah. 2. Dewan Pengawas wajib:    1. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan    2. membuat dan memelihara risalah rapat. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. | | | | Sampai saat ini Peraturan menteri yang mengatur Pengawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 43 ayat (6) PP 54 Tahun 2017 belum ditetapkan. |
| Pasal 30   1. Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena : 2. masa jabatan berakhir; 3. meninggal dunia; 4. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan hormat, karena : 5. permintaan sendiri; 6. sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya; 7. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; 8. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara atau Pemilik; 9. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuanPeraturan Perundang-undangan yang berlaku; 10. alih tugas/jabatan/reorganisasi; 11. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun. 12. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan tidak hormat, karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 13. Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkandengan Keputusan Bupati.   Pasal 31   1. Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati. 2. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya dan tidak mendapatkan jasa produksi pada tahun anggaran bersangkutan. 3. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.   Pasal 32   1. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. 2. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum. 3. Apabila dalamrapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah,yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. | | | Pasal 44 PP No. 54 Tahun 2017  Jo. Pasal 28 Permendagri No. 37 Tahun 2018  Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir apabila:   * 1. meninggal dunia;   2. masa jabatannya berakhir; dan/atau   3. diberhentikan sewaktu-waktu.   Pasal 30 PP No. 54 Tahun 2017   1. Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 2. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD. | | | | PP No. 54 Tahun 2017 jo. Permendagri No.37 Tahun 2018 tidak dikenal mekanisme Pemberhentian Dengan Hormat dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Perda No. 9 Tahun 2015  Pada PP No. 54 Tahun 2017 tidak dikenal pemberhentian atas permintaan sendiri. |
| Pasal 27  Penghasilan Dewan Pengawas, terdiri dari :   1. honorarium; 2. jasa produksi.   Pasal 28   1. Ketua Dewan Pengawas menerimahonorarium maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Direktur. 2. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Penghasilan Direktur.   Pasal 29   1. Pada setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas mendapat jasa pengabdian secara kolektif dari laba setelah pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dengan perbandingan untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 2 (dua) orang adalah Ketua mendapat 60% (enampuluh persen) dan Anggota mendapat 40% (empat puluh persen), sedang untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah Ketua mendapat 40% (empat puluh persen), anggota masing-masing 30% (tiga puluh persen). 2. Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas lamanya bertugas dibagi masa jabatan Dewan Pengawas dikalikan 40% (empat puluh persen) dari laba setelah pajak pada tahun buku dan jumlah uang jasa pengabdiannya perbandingannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3. Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. | | | Pasal 51 PP No. 54 Tahun 2017   1. Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. 2. Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: 3. honorarium; 4. tunjangan; 5. fasilitas; dan/atau 6. tantiem atau insentif kinerja. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri. | | | | Terdapat perbedaan struktur penghasilan Dewan Pengawas (Sampai saat evaluasi ini dibuat, Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Penghasilan Dewan Pengawas, sebagaimana diamanatkan Pasal 51 ayat 3 belum ditetapkan.)  Jasa Pengabdian pada PP No. 54 Tahun 2017 tidak diatur. |
| 1. **Terdapat perbedaan pengaturan mengenai pengangkatan, persyaratan, masa jabatan, tugas dan wewenang, penghasilan, dan pemberhentian Direktur** | | | | | | | |
| Pasal 8 ayat (1)  Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. | | | Pasal 56 PP No. 54 Tahun 2017  Direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.  Pasal 58 PP No. 54 Tahun 2017   1. Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. 2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. | | | 1. Pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perda, kapasitas Bupati tidak dibedakan antara Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah/ Bupati sebagai Organ BUMD, sedangkan pada ketentuan Pasal 56 PP No. 54 Tahun 2017, pengangkatan Direksi dilakukan oleh KPM (Bupati sebagai Organ Pengurus BUMD) 2. Berdasar ketentuan Pasal 58 PP No. 54 Tahun 2017,Pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi, bukan atas usul Dewan Pengawas | |
| Pasal 8 ayat (2)  Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :   1. warga Negara Indonesia; 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. setia dan taatkepadaPancasiladan Undang-Undang Dasar 1945; 4. tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik; 5. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara; 6. tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 7. berpendidikan minimal Sarjana (S1); 8. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun); 9. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; 10. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; 11. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan dengan kondite baik; 12. bersedia bekerja penuh waktu; 13. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. | | | Pasal 57 PP No. 54 Tahun 2017  Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:   * 1. sehat jasmani dan rohani;   2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;   3. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;   4. memahami manajemen perusahaan;   5. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;   6. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);   7. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;   8. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;   9. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;   10. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;   11. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan   12. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. | | | Terdapat beberapa persyaratan yang secara mendasar berbeda, antara lain:   * 1. batas usia paling rendah dan paling tinggi;  1. Pada ketentuan Perda batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun); 2. Pada ketentuan PP h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;    1. pada ketentuan Perda tiak ada persyaratan sehat jasmani dan rohani, pada ketentuan PP ada dan menjadi syarat nomor 1;    2. pada Perda terdapat persyaratan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar, sedangkan pada ketentuan PP tidak ada;    3. pada ketentuan PP terdapat syarat tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik, sedangkan berdasar ketentuan Perda tidak ada. | |
| Pasal 9   1. Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan mempertimbangkan : 2. laba perusahaanyangdipimpinnya menunjukkan peningkatan dalam2(dua)tahun terakhir; 3. posisi sebagaimanadimaksud pada huruf a, dikecualikan akibat *force majeur*; 4. laporanpertanggungjawabandirekturpadaakhir masajabatanselama1(satu)periodedinilaibaikolehDewanPengawasdanditerima tanpa syarat oleh Bupati. 5. Pengusulan dan Pengangkatan Direktur dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur yang lama berakhir. 6. Apabila Direktur telah habis masa jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali menjadi Direktur, maka kepadanya diberikan uang penghargaan yang didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir. | | | Pasal 61 PP No. 54 Tahun 2017  Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:   * 1. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  1. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. | | | Terdapat perbedaan mendasar pada masa jabatan Direktur.  Pada ketentuan PP tidak terdapat ketentuan pemberian uang penghargaan bagi Direktur yang telah habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali. | |
| Pasal 10  Direktur dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :   1. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; 2. merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan 4 (empat) tahunan dan setiap tahun; 3. membina Pegawai; 4. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; 5. melaksanakan administrasi umum dan keuangan; 6. melaksanakan kegiatan teknik Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; 7. mewakili Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan; 8. menyampaikanlaporan bulanan secaraberkala mengenaiseluruhkegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati; 9. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir. 10. menetapkan tata tertib Perusahaan UmumDaerah Aneka Usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.   Pasal 11  Direktur dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, mempunyai wewenang sebagai berikut:   1. menerima, mengangkat, dan memberhentikan Pegawai setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas; 2. mengangkatdan/ataumemberhentikan Pegawai untuk menduduki Jabatan di bawah Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas; 3. menandatangani pinjamanatas pertimbangan Dewan Pengawas dan disetujui oleh Bupati; 4. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; 5. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.   Pasal 12  Dalam melaksanakan tugasnya Direkturbertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. | | | Pasal 62 PP No. 54 Tahun 2017  Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar. | | |  | |
| Pasal 14   1. Penghasilan Direktur terdiri dari Gaji ditambah dengan Tunjangan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. | | | Pasal 69 PP No. 54 Tahun 2017   1. Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM. 2. Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS. 3. Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:   a. gaji;  b. tunjangan;  c. fasilitas; dan/atau  d. tantiem atau insentif pekerjaan.   1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Menteri. | | | Terdapat perbedaan struktur penghasilan Direksi.  Sampai saat evaluasi ini dibuat, Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Penghasilan Direksi, sebagaimana diamanatkan Pasal 69 ayat (4) belum ditetapkan. | |
| Pasal 15   1. Direktur berhenti karena : 2. masa jabatan berakhir; 3. meninggal dunia; 4. Direktur diberhentikan karena : 5. permintaan sendiri; 6. reorganisasi; 7. sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya; 8. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; 9. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara dan/atau Pemegang Saham; 10. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 11. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun 12. Pemberhentian Direkturditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas. | | | Pasal 63 PP No. 54 Tahun 2017  Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:  a. meninggal dunia;  b. masa jabatannya berakhir; atau  c. diberhentikan sewaktu-waktu.  Pasal 65 PP No. 54 Tahun 2017   1. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 2. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:    1. tidak dapat melaksanakan tugas;    2. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;    3. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;    4. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;    5. mengundurkan diri;    6. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 3. g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.   Pasal 66 PP No. 54 Tahun 2017  Direksi pada perusahaan umum Daerah diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS. | | | Pada ketentuan PP tidak ada mekanisme pemberhentian atas permintaan sendiri atau reorganisasi | |
| 1. **Terdapat perbedaan pengaturan mengenai kerja sama** | | | | | | | |
| Pasal 34   * 1. Direktur dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.   2. Direktur memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal, sebagai berikut :  1. melakukan investasi dan kerja sama dengan Pihak Ketiga lebih dari 1 (satu) tahun; 2. memindahtangankan ataumembebankan benda tidak bergerak dari aset PerusahaanUmum Daerah Aneka Usaha; 3. menetapkan tarif Perusahaan UmumDaerah Aneka Usaha; 4. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan Bupati.    1. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas baru dimintakan persetujuan Bupati.    2. Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. | | Pasal 94 PP No. 54 Tahun 2017   1. BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. 2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. 3. Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. 4. Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi. 5. Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa. 6. Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:    1. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;    2. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;    3. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan    4. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. 7. BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah. 8. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama. 9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUMD diatur dalam Peraturan Menteri. | | | | Pada ketentuan PP terdapat norma baru yang belum diatur dalam ketentuan Perda:   * + 1. untuk jenis kerjasama berupa pendayagunaan ekuitas, pada ketentuan PP terdapat persyaratan :  1. persetujuan oleh KPM atau RUPS luar biasa; 2. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; 3. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan 4. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama    * 1. untuk kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap, pada ketentuan PP diatur sebagai berikut: 5. bentuk kerjasama berupa kerjasama operasi 6. dalam hal kerjasama pendayagunaan aset berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa    * 1. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama. | |
| 1. **Terdapat perbedaan pengaturan mengenai pengadaan barang** | | | | | | | |
| Pasal 35   1. Direktur dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dilakukan sesuai dengan Rencana Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. 2. Setiap mutasi barang inventaris bergerak dan tidak bergerak milik Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang menyangkut perubahan status kepemilikan, baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3. Direktur mengusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang perlu dihapus. 4. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. | | | Pasal 93 PP No. 54 Tahun 2017   1. Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. 2. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. | Pengaturan pengadaan barang dan jasa pada PP merupakan ranah Peraturan Kepala Daerah | | | |
| 1. **Terdapat perbedaan pengaturan mengenai penggunaan laba BUMD** | | | | | | | |
| Pasal 40   * 1. Laba Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ditetapkan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan disahkan oleh Bupati.   2. Pembagian Laba bersih setelah pajak ditetapkan, sebagai berikut:  1. deviden...…………………………………….50%; 2. Cadangan Umum.........……………………..15%; 3. Cadangan Tujuan....……………...………...10%; 4. jasa produksi....……………………..……….10%; 5. dana kesejahteraan.......……...…………….10%; 6. dana TSP.....…………………………………..5%.    1. Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut : 7. deviden untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berikutnya; 8. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditempatkan pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha; 9. jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan kepada pengurus dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dengan pembagian berdasarkan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas; 10. dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dikelola untuk pensiun pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas; 11. dana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, penggunaanya ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas. | Pasal 100 PP No. 54 Tahun 2017   1. Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar. 2. Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:    1. pemenuhan dana cadangan;    2. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;    3. dividen yang menjadi hak Daerah;    4. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;    5. bonus untuk pegawai; dan/atau    6. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi. 4. Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.   Pasal 101 PP No. 54 Tahun 2017   1. Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. 2. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah. 3. Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif. 4. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah. 5. Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah. 6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.   Pasal 102 PP No. 54 Tahun 2017  Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.  Pasal 103 PP No. 54 Tahun 2017   1. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. 2. Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.   Pasal 104 PP No. 54 Tahun 2017  Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | | | | Pada ketentuan PP, peran KPM dalam pemanfaatan laba BUMDlebih dominan, sedangkan pada ketentuan Perda hal-hal teknis diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas | | |
| 1. **Terdapat perbedaan pengaturan pembubaran BUMD** | | | | | | | |
| Pasal 41   1. Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2. Semua Kekayaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah. 3. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang telah dibubarkansebagaimana dimaksud pada ayat (1),hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 4. Bupati membentuk Panitia untuk melaksanakan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 5. Panitia Pembubaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran kepada Bupati.   Pasal 42  Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, maka penyelesaian hak dan kewajiban Direktur dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ditetapkan oleh Bupati. | Pasal 124 PP No. 54 Tahun 2017   * 1. Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.   2. Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.   3. Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.   Pasal 125 PP No. 54 Tahun 2017  Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.  Pasal 127 PP No. 54 Tahun 2017   * 1. BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   2. Direksi perusahaan umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD.   3. Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.   4. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.   5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.   6. Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.   Pasal 128 PP No. 54 Tahun 2017   1. Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan. 2. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud. | | | | | | Substansi Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 42 Perda No. 9 Tahun 2015 tidak tepat masuk pada Substansi Pembubaran, tetapi lebih tepat masuk pada Substansi Kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 dan Pasal 128 PP No. 54 Tahun 2017 |
|  |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | |